



# **BUPATI KAYONG UTARA**

## **PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 02 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

### **PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI KAYONG UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif sehingga diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkendali biaya dan terkendali mutu;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka bagi penduduk yang terdaftar dan memiliki kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kayong Utara dan belum tercantum dalam jaminan kesehatan lain berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom antara lain Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia<sub>2</sub>

- Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/PER/XII/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
  16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 06 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008, Nomor 6);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
  20. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008 Nomor 37);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan dan Sosial untuk melaksanakan program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara.
6. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit dari yang bersifat pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuan klasifikasi yang ditetapkan.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah DR. Soedarso Pontianak dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam Ketapang.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas Rawat Inap ,Puskesmas Rawat Jalan dan Puskesmas Pembantu yang berada disetiap kecamatan/kelurahan/ desa yang memberikan pelayanan tingkat pertama.
10. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah upaya pelayanan kesehatan di bidang medis yang dilaksanakan di Puskesmas, Polindes, Postu, Posyandu, dan Poskesdes.
11. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber dari masyarakat yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa.
12. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan poliklinik umum yang diberikan di Puskesmas dan jejaringnya, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas Terapung.
13. Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) adalah pelayanan spesialisik yang dilaksanakan di Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah (yang ada fasilitasnya).

14. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan rawat inap di Puskesmas yang meliputi akomodasi rawat inap, konsultasi medik, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan, laboratorium sederhana (darah, urine, feses) dan radiologi yang disesuaikan dengan peralatan puskesmas yang ada.
15. Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) adalah pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Pemerintah, pada fasilitas di kelas III yang bekerja sama dengan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara.
16. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah.
17. Gawat Darurat/Emergensi adalah suatu keadaan gangguan kesehatan yang harus mendapat tindakan segera dan apabila terlambat keadaan menjadi buruk, menyebabkan kecelakaan atau meninggal yang dilayani di unit gawat darurat.
18. Pelayanan Kesehatan 24 Jam adalah pelayanan yang diberikan di Puskesmas dan Jejaringnya (UGD dan Rawat Inap) dan untuk Petugasnya diberlakukan jadwal jaga dan piket.
19. Jaminan Pelayanan Kesehatan adalah suatu upaya pemberian kepastian akan adanya pelayanan kesehatan bagi peserta baik secara promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
20. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara adalah suatu pelayanan kesehatan daerah yang ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Kayong Utara dengan memberikan pelayanan kesehatan secara gratis baik berupa Rawat Jalan, Rawat Inap, Persalinan, dan pelayanan gawat darurat di Puskesmas dan Jejaringnya serta Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah.
21. Masyarakat Kabupaten Kayong Utara adalah setiap orang yang bertempat tinggal dan menetap secara terus menerus di wilayah Kayong Utara dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kayong Utara.
22. Pedoman pelaksanaan adalah suatu aturan yang digunakan sebagai dasar dalam proses penyelenggaraan manajemen pelayanan kesehatan.
23. Peserta JAMKESDA adalah masyarakat Kabupaten Kayong Utara yang belum terjamin didalam JAMKESMAS, ASKES PNS, ASKES ABRI, ASKES POLRI, ASKES Pensiunan dan Asuransi Tenaga Kerja.

## **BAB II**

### **NAMA, ASAS, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM**

#### **Pasal 2**

Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara ini diberi nama Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara yang disingkat JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara

### **Pasal 3**

Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara diselenggarakan berdasarkan atas asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kayong Utara.

### **Pasal 4**

- (1) Tujuan umum penyelenggaraan Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara adalah untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan terhadap seluruh penduduk Kabupaten Kayong Utara agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.
- (2) Tujuan khusus program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. meningkatkan cakupan penduduk Kabupaten Kayong Utara yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas serta Jaringannya dan di Rumah Sakit.
  - b. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Kayong Utara

### **Pasal 5**

Sasaran Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara adalah seluruh masyarakat Kabupaten Kayong Utara yang belum terjamin oleh sistem asuransi kesehatan lainnya

## **BAB III P R I N S I P**

### **Pasal 6**

Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. memiliki sifat keterbukaan yaitu tidak bersifat rahasia dan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat serta berhak mendapatkan atau menerima pelayanan kesehatan yang sama.
- b. terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas.
- c. mengelola dana APBD yaitu pembayaran klaim dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bersumber dari dana APBD yang tersedia.

## **BAB IV PERSYARATAN DAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN**

### **Bagian Pertama Persyaratan Pelayanan Kesehatan**

### **Pasal 7**

Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara yaitu :

- a. memiliki identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili sambil menunggu kartu identitas yang resmi dan Surat Keterangan belum terjamin kesehatannya melalui jaminan kesehatan lainnya seperti PNS (Askes), TNI/Polri (ASABRI), Peserta Jamkesmas, Peserta Jamkesmas swasta, Jamkes Mandiri dan Jamsostek dari Kepala Desa setempat.
- b. tidak memaksakan kehendak untuk meminta surat rujukan ke rumah sakit.

## **Bagian Kedua Tempat Pelayanan Kesehatan**

### **Pasal 8**

Tempat pelayanan kesehatan gratis melalui JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara adalah :

- a. Puskesmas dan jaringannya di wilayah Kabupaten Kayong Utara;
- b. Rumah Sakit yang ditunjuk/telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;

## **BAB V PROSEDUR PELAYANAN**

### **Pasal 9**

Prosedur pelayanan kesehatan melalui JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara di Puskesmas dan jaringannya adalah membawa identitas diri, berupa KTP/KK/Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan belum memperoleh jaminan kesehatan lainnya seperti PNS (Askes), TNI/Polri (ASABRI), Peserta Jamkesmas, Peserta Jamkesmas swasta, Jamkes Mandiri dan Jamsostek dari Kepala Desa setempat.

### **Pasal 10**

Prosedur pelayanan kesehatan melalui JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara di Rumah Sakit adalah :

- a. membawa identitas diri berupa KTP/KK/Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan belum memperoleh jaminan kesehatan lainnya seperti PNS (Askes), TNI/Polri (ASABRI), Peserta Jamkesmas, Peserta Jamkesmas swasta, Jamkes Mandiri dan Jamsostek dari Kepala Desa setempat;
- b. membawa Surat Rujukan dari Puskesmas serta foto copynya kecuali darurat/emergency dapat langsung ke fasilitas pelayanan rujukan pada rumah sakit yang ditunjuk (RS Kelas III);
- c. jika diluar jam kerja, pasien hanya diberikan pengobatan untuk satu hari dan selanjutnya harus berobat ulang ke Puskesmas.

**BAB VI**  
**PELAYANAN KESEHATAN**

**Bagian Pertama**

**Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan  
Jaringannya**

**Pasal 11**

- (1) Pelayanan Kesehatan JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara di Puskesmas dan Jaringannya, meliputi :
- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dilaksanakan pada Puskesmas dan jaringannya baik didalam maupun diluar gedung ;
  - b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) dilaksanakan pada Puskesmas ;
  - c. Persalinan Normal yang dilakukan di Puskesmas/bidan di desa/Polindes/di rumah pasien ;
  - d. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency) ;
  - e. Pelayanan Rujukan.
- (2) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) berdasarkan jenis paket dan tarif pelayanan kesehatan adalah sebagaimana dalam lampiran Peraturan ini.

**Bagian Kedua**

**Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit**

**Pasal 12**

- (1) Pelayanan kesehatan JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara di Rumah Sakit, meliputi :
- a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dilaksanakan di Poliklinik Khusus (Spesialis) pada ruang perawatan kelas III Rumah Sakit yang bekerja sama dengan program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara.
  - b. Pelayanan Gawat Darurat.
- (2) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) berdasarkan jenis paket dan tarif pelayanan kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

**Bagian Ketiga**

**Pelayanan Kesehatan Daerah Kepulauan/  
Puskesmas Terapung**

**Pasal 13**

Pelayanan Kesehatan Daerah Kepulauan/Puskesmas Terapung dilaksanakan diatas dan atau didalam kapal yang disediakan dan dilengkapi dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Kayong Utara didaerah



kepulauan melalui Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara yang diberikan secara gratis.

#### **Pasal 14**

Pemberian pelayanan kesehatan daerah kepulauan/Puskesmas Terapung disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada didalam kapal termasuk jenis obat-obatan.

#### **Pasal 15**

Bentuk pelayanan kesehatan daerah kepulauan/Puskesmas Terapung yaitu:

- a. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM);
- b. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP);
- c. Upaya Kesehatan Pengembangan.

#### **Pasal 16**

(1) Ketenagaan/personil/petugas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan daerah kepulauan/Puskesmas Terapung terdiri dari :

- a. Dokter Umum;
- b. Dokter Gigi;
- c. Perawat/Paramedis;
- d. Perawat Gigi;
- e. Paramedis non keperawatan;
- f. Bidan;
- g. Petugas Penyuluh;
- h. Anak Buah Kapal (ABK);
- i. Nakhoda Kapal;
- j. Teknisi Kapal.

(2) Ketenagaan/personil/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugasnya akan ditetapkan dengan surat tugas yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara setiap kali keberangkatan.

(3) Jumlah Ketenagaan/personil/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

#### **Pasal 17**

(1) Jadwal pelayanan Kesehatan Daerah Kepulauan/Puskesmas Terapung dilaksanakan sesuai jadwal pelayanan yang ditetapkan.

(2) Pelayanan bersifat estafet dari pulau ke pulau yang lamanya kurang lebih selama 7 (tujuh) hari dalam satu kali perjalanan kapal.

### **Pasal 18**

Pelaksanaan pelayanan kesehatan daerah kepulauan/Puskesmas Terapung dilakukan 3 (tiga) bulan sekali atau 4 (empat) kali dalam setahun dan dalam hal keberangkatan kapal tergantung keadaan cuaca dan iklim.

### **Pasal 19**

- (1) Biaya jasa pelayanan ketenagaan/personil/petugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) dan (2) adalah sebagaimana dalam lampiran Peraturan ini.
- (2) Biaya operasional kapal yang meliputi bahan bakar minyak, konsumsi petugas dan air bersih dibiayai dari program pelayanan kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara.

### **Bagian Keempat**

#### **Pelayanan Kesehatan yang Dijamin**

### **Pasal 20**

Pelayanan kesehatan yang dijamin Pemerintah Kabupaten Kayong Utara adalah pelayanan kesehatan penduduk Kayong Utara dalam upaya untuk pengobatan, mencegah kecacatan dan kematian melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara.

## **BAB VII**

### **PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIJAMIN DAN YANG MEMBATALKAN PELAYANAN**

### **Pasal 21**

- (1) Pelayanan kesehatan yang tidak menjadi tanggungan program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara adalah terdiri dari :
  - a. pelayanan yang tidak sesuai aturan;
  - b. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
  - c. general chek up termasuk pemeriksaan haji, surat keterangan sehat;
  - d. pembuatan gigi tiruan;
  - e. pengobatan alternatif (akupuntur, pengobatan tradisional dan pengobatan lainnya yang belum terbukti ilmiah);
  - f. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
  - g. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
- (2) Pelayanan JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara dapat dibatalkan, apabila :

- a. peserta tidak dapat membuktikan dan atau tidak membawa kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili sambil menunggu kartu identitas yang resmi dan Surat Keterangan belum terjamin kesehatannya melalui jaminan kesehatan lainnya seperti PNS (Askes), TNI/Polri (ASABRI), Peserta Jamkesmas, Peserta Jamkesmas swasta, Jamkes Mandiri dan Jamsostek dari Kepala Desa setempat.
- b. peserta datang kerumah sakit tanpa membawa rujukan dari Puskesmas tanpa indikasi medis;
- c. peserta yang dirujuk pada rawat inap di Rumah Sakit, tetapi meminta pulang pulang paksa;
- d. peserta yang dirawat inap di Rumah Sakit yang meminta pindah kelas perawatan dari kelas III ke kelas yang lebih tinggi;
- e. peserta yang sudah memiliki jaminan kesehatan lainnya (Askes, Jamkesmas, Asabri, Jamsostek, dan lain-lain).

**BAB VIII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN PADA**  
**PUSKESMAS DAN JEJARINGNYA SERTA RUMAH SAKIT**

**Pasal 22**

- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya yang terdiri dari dokter di Puskesmas, perawat di Puskesmas, bidan di Puskesmas, perawat di Pustu, bidan di Polindes/poskesdes dan sopir ambulance berhak mendapatkan insentif/honorarium.
- (2) Puskesmas dan jaringannya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berhak mendapatkan pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang terdiri dari :
  - a. biaya pelayanan dalam gedung;
  - b. biaya jasa pelayanan kesehatan;
  - c. biaya rawat inap;
  - d. biaya penanganan komplikasi kebidanan dan neonatal di puskesmas;
  - e. biaya pertolongan persalinan;
  - f. biaya pelayanan nipas.
- (3) Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam memberikan pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dan Pelayanan Gawat Darurat bagi masyarakat Kabupaten Kayong Utara berhak mendapatkan pembayaran berdasarkan klaim dari Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

- (4) Besar insentif/honorarium dan pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (5) Besar pembayaran klaim pada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan tarif Rumah Sakit Kelas III pada Rumah Sakit yang ditunjuk/rujukan.

### **Pasal 23**

- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) berkewajiban melaksanakan tugas pelayanan kesehatan selama 24 (dua puluh empat) jam kerja berdasarkan jadwal jaga dan atau jadwal piket.
- (2) Puskesmas dan jaringannya berkewajiban :
  - a. menyiapkan obat/alat yang diperlukan, jika obat/alat habis atau kurang segera mengajukan usulan permintaan obat ke Dinas Kesehatan kabupaten Kayong Utara;
  - b. memberikan obat pada pasien yang membutuhkan, kecuali penyakit-penyakit kronis tertentu sesuai dengan kebutuhan medis;
  - c. melayani semua kasus yang dapat ditangani ditingkat pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan standar pelayanan Puskesmas;
  - d. melakukan kerjasama dengan Puskesmas terdekat jika tenaga kesehatan ditempatnya tidak siap melayani kasus yang dapat ditangani ditingkat pelayanan kesehatan dasar;
  - e. melakukan rujukan yang disertai dengan surat rujukan dan rekam medik, baik ke fasilitas rawat jalan tingkat lanjut di Puskesmas maupun rujukan ke fasilitas rujukan Rumah Sakit serta mengantar pasien yang akan dirujuk jika diperlukan;
  - f. membuat pencatatan dan pelaporan administrasi yang lengkap, tertib, transparan dan bertanggung jawab;
  - g. berkoordinasi dengan tim pengelola JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara di Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara jika terjadi masalah/kendala di lapangan;
- (3) Rumah Sakit yang ditunjuk (Fasilitas Rujukan Rumah Sakit Kelas III), berkewajiban :
  - a. memenuhi kebutuhan obat dan bahan habis pakai yang mengacu pada standar pelayanan Rumah Sakit Kelas III;
  - b. melayani pasien yang dirujuk oleh Puskesmas yang termasuk dalam kasus-kasus penyakit sesuai standar pelayanan Rumah Sakit Kelas III;
  - c. mengembalikan kasus-kasus penyakit yang masuk dalam standar pelayanan tingkat dasar ke Puskesmas yang merujuk;

- d. membuat umpan balik kasus-kasus yang sudah dapat dilayani ke pelayanan tingkat dasar (Puskesmas) yang merujuk jika kasus tersebut sudah bisa dilayani di fasilitas pelayanan tersebut;
- e. melakukan kerjasama dengan Puskesmas terdekat jika tenaga kesehatan ditempatnya tidak siap melayani kasus yang dapat ditangani ditingkat pelayanan kesehatan dasar;
- f. membuat pencatatan dan pelaporan administrasi yang lengkap, tertib, transparan dan bertanggung jawab;
- g. berkoordinasi dengan tim pengelola JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara di Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara jika terjadi masalah/kendala di lapangan;

## **BAB IX WEWENANG, LARANGAN PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT**

### **Bagian Pertama**

#### **Wewenang, Larangan Puskesmas Perawatan**

##### **Pasal 24**

Puskesmas Perawatan berwenang :

- a. mengajukan klaim atas pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- b. menentukan pembagian dana klaim sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- c. menyalurkan dana klaim sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

##### **Pasal 25**

Puskesmas Perawatan tidak diperbolehkan :

- a. mengarahkan/memaksa pasien/keluarga pasien untuk meminta surat rujukan ke Rumah Sakit;
- b. melakukan rujukan tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan sesuai standar pelayanan di Puskesmas;
- c. merujuk penderita yang masih dapat ditangani di Puskesmas dengan alasan apapun;
- d. merujuk ke fasilitas rujukan yang tidak ditentukan dalam Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara ini.
- e. menarik biaya yang sudah diatur dalam Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara kepada peserta JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara;
- f. mengajukan klaim dana JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara untuk penderita yang telah dijamin sistem asuransi yang lain (dikenakan sanksi pengembalian dana klaim).

**Bagian Kedua**  
**Wewenang, Larangan Rumah Sakit**  
**Yang Ditunjuk**

**Pasal 26**

Rumah Sakit yang telah bekerja sama/ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Fasilitas Rujukan Rumah Sakit Kelas III) berwenang :

- a. mengajukan klaim atas pelayanan yang telah diberikan disesuaikan dengan tarif Rumah Sakit Kelas III
- b. menentukan pemanfaatan dana klaim sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

**Pasal 27**

Rumah Sakit yang telah bekerja sama/ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Fasilitas Rujukan Rumah Sakit Kelas III) tidak diperbolehkan:

- a. menerima pasien tanpa Surat Rujukan dari Puskesmas (kecuali keadaan darurat/emergency);
- b. dipaksa untuk menerima pasien tanpa Surat Rujukan dari Puskesmas;
- c. menaikkan kelas perawatan dari kelas III ke kelas perawatan di atasnya (sanksi berupa pembayaran klaim tidak dibayarkan);
- d. merujuk pasien yang bisa ditanganinya sesuai standar pelayanan kesehatan Rumah Sakit Kelas III ke fasilitas Rujukan kelas di atasnya (Rumah Sakit Kelas II);
- e. menarik iuran/biaya yang sudah diatur dalam Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara dengan alasan apapun.
- f. mengajukan klaim bagi pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan (sanksi berupa pembayaran klaim tidak dibayarkan);
- g. mengajukan klaim ke Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara untuk pasien-pasien yang telah dilayani oleh Program Jaminan Kesehatan/Asuransi lainnya (sanksi berupa pengembalian dana klaim).

**BAB X**  
**LARANGAN BAGI MASYARAKAT DAN**  
**PEMBERI PELAYANAN**

**Pasal 28**

- (1) Penduduk Kabupaten Kayong Utara yang telah memiliki jaminan kesehatan lainnya di luar Program JAMKESDA dilarang menjadi peserta Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Pemberi/Petugas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara di larang mengenakan

pungutan biaya dalam bentuk apapun terhadap masyarakat/pasien JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara.

## **BAB XI VERIFIKASI**

### **Pasal 29**

- (1) Verifikasi Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara meliputi verifikasi administrasi kepesertaan, administrasi pelayanan dan administrasi keuangan.
- (2) Proses verifikasi dalam pelaksanaan Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara, meliputi :
  - a. pengecekan kebenaran dokumen identitas peserta program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara;
  - b. pengecekan adanya surat rujukan dari PPK;
  - c. data entry/data rekapitulasi pengajuan klaim oleh petugas Puskesmas dan jaringannya serta petugas Rumah Sakit yang ditunjuk;
  - d. pengecekan kebenaran penulisan paket/diagnosa, prosedur, dan penulisan nomor kode.
  - e. pengecekan kebenaran besar tarif sesuai paket/diagnose, prosedur dan nomor kode;
  - f. pengiriman rekapitulasi pengajuan klaim yang ditanda tangani oleh PPK ke Tim Pengelola JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara;
  - g. mengirim laporan rekapitulasi dan realisasi pembayaran klaim ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara.
- (3) Verifikasi dilakukan oleh Pelaksana Verifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara.

## **BAB XII PENDANAAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN TATA CARA PENGAJUAN KLAIM**

### **Bagian Pertama**

#### **Pendanaan**

### **Pasal 30**

- (1) Pendanaan untuk pembiayaan penyelenggaraan program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara secara proporsional berdasarkan perimbangan jumlah penduduk Kabupaten Kayong Utara yang belum memiliki jaminan kesehatan di luar JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Dana sektor/bidang kesehatan untuk menunjang penyelenggaraan program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara dialokasikan minimal **1,5%** dari<sup>15</sup>

APBD Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Untuk dana manajemen operasional dianggarkan tersendiri oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara diluar dana Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara.
- (4) Dana Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara bukan merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kayong Utara.

### **Pasal 31**

- (1) Penerimaan anggaran Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara yang bersumber dari dana APBD berupa dana subsidi melalui dana Kegiatan Peningkatan Pelayanan Puskesmas 24 Jam dan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Terpadu Lainnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Pendapatan yang diperoleh bersumber dari dana APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan dan wajib dikelola oleh Tim Pengelola Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara secara optimal dan harus diberlakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

## **Bagian Kedua**

### **Pengelolaan Keuangan**

#### **Pasal 32**

Pengelolaan keuangan pelayanan kesehatan Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara dilaksanakan oleh Tim Pengelola JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara bukan oleh pihak ketiga atau asuransi kesehatan lainnya.

#### **Pasal 33**

- (1) Dalam rangka pengelolaan keuangan/kas, Tim Pengelola JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara :
  - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. menyimpan kas dan mengelola keuangan;
  - c. melakukan pembayaran;
- (2) Penarikan dana yang bersumber dari APBD dilakukan sesuai dengan klaim yang diajukan PPK sesuai dengan ketentuan berlaku.

## **Bagian Ketiga**

### **Syarat Pengajuan Klaim**

#### **Pasal 34**

Syarat untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas dan jaringannya) :



- a. mengirimkan dokumen klaim yang berisi rekapitulasi laporan pelayanan sesuai dengan blanko pelaporan Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara beserta lampirannya yang diajukan setiap tanggal 22.
- b. rekapitulasi laporan ditandatangani oleh Pimpinan Puskesmas.
- c. dokumen klaim dari jejaring puskesmas ditujukan ke Puskesmas yang bertanggung jawab diwilayahnya.
- d. dokumen klaim dari Puskesmas dan jaringannya dikirim ke Tim Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara dimana fasilitas pelayanan kesehatan itu berada.
- e. hasil verifikasi dari Tim Verifikator disampaikan ke Tim Pengelola JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara dengan melampirkan dokumen pengajuan klaim.

### **Pasal 35**

Syarat untuk Fasilitas Pelayanan Rumah Sakit yang Ditunjuk/Rujukan:

- a. mengirimkan dokumen klaim yang berisi rekapitulasi laporan pelayanan sesuai dengan blanko pelaporan Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara beserta lampirannya.
- b. rekapitulasi laporan ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit.
- c. dokumen klaim dari Rumah Sakit yang ditunjuk dan ditujukan ke Tim Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara.
- d. dokumen klaim yang telah diverifikasi disesuaikan dengan klaim dana berdasarkan hari rawat pasien dan konsep/paket yang ditentukan pada kelas Rumah Sakit yang bersangkutan.
- f. hasil verifikasi dari Tim Verifikator disampaikan ke Tim Pengelola JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara dengan melampirkan dokumen pengajuan klaim.

### **Bagian Keempat**

#### **Proses Pencairan Klaim**

### **Pasal 36**

- (1) Setiap dokumen klaim yang diajukan akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Tim Verifikator JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara di Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara, yang meliputi :
  - a. pengecekan kebenaran dokumen identitas peserta;
  - b. pengecekan administrasi untuk kasus rujukan (surat rujukan dari puskesmas yang merujuk, surat pengantar dari Kepala Desa, Camat, Kepala Dinas atau jenis surat lainnya);
  - c. untuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar dilakukan pengecekan kebenaran paket pelayanan yang dihubungkan antara keluhan,

- diagnosis, tindakan yang dilakukan dan terapi yang diberikan serta nomor peserta JAMKESDA;
- d. untuk fasilitas pelayanan rujukan dilakukan pengecekan kebenaran besar tarif sesuai dengan paket diagnosis dan lama perawatan pasien.
- (2) Setelah diverifikasi akan disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara untuk setuju dibayar dengan jumlah dana yang sesuai dengan klaim yang dinyatakan sah.
- (3) Klaim dibayar oleh Bendahara di Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Alur pelaporan klaim dan pencairan dana pelayanan kesehatan Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

### **Pasal 37**

- (1) Pencairan dana menjadi batal apabila :
- a. dokumen klaim belum dinyatakan diterima oleh Tim Verifikator di Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara;
  - b. dokumen tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Bagi Puskesmas dan Jejaringnya yang memberikan pelayanan kesehatan Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara yang mengajukan klaim tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan, maka terhadap klaim yang diajukan tidak dapat dilakukan pembayaran.

## **Bagian Kelima**

### **Pemanfaatan Dana Klaim**

#### **Pasal 38**

- (1) Pemanfaatan dana yang telah diterima melalui Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara :
- a. Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas dan Jejaringnya) :
    - a.a. Puskesmas membuat Plan of Action (POA) yang dibahas dan disepakati dalam forum mini lokakarya lalu disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - b.b. Dana dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dasar yang meliputi pelayanan didalam dan diluar gedung, jasa pelayanan kesehatan, transportasi petugas, biaya rawat inap, penanganan komplikasi kebidanan dan neonatal di Puskesmas Poned, transportasi petugas pendamping untuk rujukan, biaya pertolongan persalinan normal dan pelayanan nifas (kunjungan Neonatus);

- c.c. Pemanfaatan dana klaim pada pelayanan dasar Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan pelayanan dasar Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) **dipergunakan** seluruhnya untuk keperluan Puskesmas dan Jejaringannya;
  - d.d. Dana operasional dalam dan luar gedung dianggarkan melalui APBD Kabupaten Kayong Utara diluar dana JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara.
- b. Di Fasilitas Pelayanan Rujukan, pemanfaatan dana sesuai dengan jenis paket/tarif pelayanan rujukan di Rumah Sakit Fasilitas Kelas III, antara lain jasa medik/pelayanan, jasa sarana, pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai, dana operasional, pemeliharaan, obat, darah, dan kebutuhan administrasi pendukung lainnya.
- (2) Tim Pengelola JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara yang belum menganggarkan dana untuk operasional Sekretariat JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara dapat menggunakan dana Program JAMKESDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB XIII PENGORGANISASIAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Pengorganisasian dalam penyelenggaraan Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara terdiri dari Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Pengelola dan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

### **BAB XIV MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 40**

- (1) Monitoring dan evaluasi Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara dilakukan oleh Tim Pengelola Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara terjadwal dan terus menerus dengan melibatkan Tim Pengawasan Internal dan Eksternal, masyarakat, swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB XV LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 41**

- (1) Tim Pengelola Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara menerapkan sistem manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan menerapkan

sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya.

- (2) Laporan Keuangan Tim Pengelola Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara meliputi laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja.
- (3) Laporan Keuangan Tim Pengelola Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara disampaikan secara berkala melalui laporan semester dan laporan tahunan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara serta instansi terkait.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tim Pengelola Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara di audit oleh instansi pemeriksa yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 42**

- (1) Ketua Tim Pengelola Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Tim sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (2) Ketua Tim Pengelola Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional Tim secara terintegrasi dengan laporan keuangan.

#### **Pasal 43**

- (1) Dalam hal surplus anggaran program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.
- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi anggaran penyelenggaraan Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran berikutnya.

#### **Pasal 44**

- (1) Dalam hal defisit anggaran program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara, Tim Pengelola Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara dapat mengajukan pembiayaannya dalam tahun berikutnya kepada Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit anggaran program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara dalam APBD tahun berikutnya.

**BAB XVI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 45**

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Tim Pengelola dan Tim Koordinasi JAMKESDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 46**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 47**

Dengan berlakunya JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara, Puskesmas dan jaringannya tidak lagi diwajibkan menyetor retribusi pelayanan kesehatan ke kas daerah Kabupaten Kayong Utara.

**Pasal 48**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 07 Januari 2009

**BUPATI KAYONG UTARA,**

TTD

**HILDI HAMID**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 07 Januari 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KAYONG UTARA,**

**ABDUL MALIK MAJDERI**

